

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 1 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKULER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musii Rawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokuler (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3363);
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nera (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara RI Nomor 4437);
7. Undang-Undang RI nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara RII Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI 3952);

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Perotokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4417);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
Dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKULER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH..

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Rawas;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutny disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
7. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
8. Wakil Ketua DPRD adalah Ketua mereka yang diresmikan keanggotaanya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
9. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang membantu DPRD Kabupaten Musi Rawas dala menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
11. Kedudukan Protokuler adalah kedudukan yang kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;

12. Protokuler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukan dalam Negara, Pemerintahan atau masyarakat;
13. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas atau lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugasnya dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan Pejabat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
14. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
15. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan Pejabat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
16. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan Pejabat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
17. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulannya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas;
18. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
19. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas;
20. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya;
21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas atas Jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

BAB II KEDUDUKAN PROTOKULER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokuler dalam Acara Resmi.

- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Acara Resmi Pemerintah, Pemerintah Propinsi yang diselenggarakan di Daerah.
 - b. Acara Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah Propinsi;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten, sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Bupati.
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah Unsur Muspida dan Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD.
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD.
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD.
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota.
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD.
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota.
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD.
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD.
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yg ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati.
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk ditempat yan telah disediakan.
- c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati.
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan.
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD.
- f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan ; dan
- g. Pers/kruTV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata dalam Acara pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Setelah Pelantikan Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bkan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat Penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket ;
- c. Tunjangan Jabatan ;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
- e. Tunjangan Komisi ;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran ;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setaradengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan tunjangan keluargadan tunjangan beras yang besarnya samadengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari masing-masing uang representasi.

Pasal 14

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk di dalam Panitia Musyawara atau Komisi dan Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut.

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

Pasal 15

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Disamping Tunjangan Kesehatan dan pengobatan sebagaimana tersebut pada ayat (3) diberikan pula tunjangan pemeliharaan kesehatan berupa general check up dan sejenisnya yang tidak diberikan dalam bentuk uang dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1(satu) rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas Jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan semenjak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

- (1) Setiap komisi disediakan kendaraan dinas.
- (2) Biaya operasional dan pemeliharannya dibebankan pada APBD.

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberikan rumah dinas dan diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 20

Rumah jabatan Pimpinan DPRD termasuk rumah dinas Anggota DPRD apabila ada beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau diguna usahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan atau rumah dinas Anggota DPRD. Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan perlengkapannya berupa listrik, air, gas dan telepon.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah atau perlengkapannya yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dan ditetapkan dengan standar harga setempat yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD.

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya yang terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun.
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun; dan
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam masa pengabdian.
- (2) Dalam Kondisi keuangan daerah memungkinkan guna mendukung tugas tertentu Dewan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian adapt daerah, pakaian jas batik dan pakaian olah raga.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas, pakaian adat daerah, pakaian jas batik dan pakaian olah raga ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi.
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi.
 - c. Masa bakti kurang dari 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi.
 - d. Masa bakti kurang dari 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan representasi
 - e. Masa bakti kurang dari 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa [engabdian 4 (empat) bulan uang representasi.
 - f. Masa bakti kurang dari 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 25

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Legislasi;
 - b. Anggaran;
 - c. Pengawasan.
- (4) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD dapat berupa kegiatan kunjungan kerja, penyiapan, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme ; dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan ; kegiatan kepanitiaan dan rapat-rapat fraksi.

- (5) Harga satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar patut dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penhasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang dikonfirmasi kedalam Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (4), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan Pegawai Sekretariat sesuai dengan golongan jabatan ;
 - b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor pakaian dinas, pakaian adat daerah, pakaian jas batik dan pakaian olah raga Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah dan perlengkapannya, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya.
 - c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik didalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standard perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah ;
 - e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/penambahan Gedung Kantor/Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan /atau rumah Dinas Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah ;
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja PRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 1993 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mnegetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Disahkan di Musi Rawas
pada tanggal 28 April 2005

BUPATI MUSI RAWAS

dto

H. IBNU AMIN

DIUNDANGKAN DI : LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL : 28 April 2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H.M.SYARIF HIDAYAT
Pembina Tk.I
Nip. 440015634

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2003 NOMOR : 1 SERI E